

PERJALANAN PANJANG PERJUANGAN FORUM PPAk IAI KAPd 2015-2016

**Dr. Zaenal Fanani, SE., MSA., Ak., CA.
Ketua Forum PPAk IAI KAPd**

KEGIATAN FORUM PPAk IAI KAPd 2015-2016

No	Nama Kegiatan	Waktu	Tempat	Jumlah Peserta	Keterangan
1	Diskusi tentang PPAk (Permasalahan yang dihadapi)	25 Mei 2015	Hotel Mercure Surabaya	30 orang	Forum PPAk IAI KAPD & IAI KAPd
2	Dialog dengan PPAJP, Dewan Penasehat, dan Dewan Pengurus Nasional IAI tentang permasalahan dan perkembangan PPAk kedepan	16 Juni 2015	FEB UGM	40 orang	P2PK Kemenkeu, DPN IAI, Forum PPAk IAI KAPD
3	Penyusunan learning outcomes pada masing-masing jenjang Program Studi Vokasi, S1, PPAk, MAKSI, dan S2/S3	7 September 2015	IAI	30 orang	DPN IAI, Forum PPAk dan IAI KAPD
4	Forum PPAk: Usulan Konsep PPAk	16-19 September 2015	USU Medan	50 orang	Ketua PPAk, DSAP
5	FGD Recognition of Prior Learning bagi PPAk untuk mendapatkan Waive mata ujian Profesi Akuntan Publik	16 November 2015	IAPI	10 orang	IAPI dan Forum PPAk IAI KAPd
6	FGD Pengusulan gelar Asosiat Akuntan (AAk)	22 Februari 2016	Kemenristek Dikti	15 orang	Kemenristek & Forum PPAk IAI KAPd
7	FGD Arsitektur Profesi Akuntan Indonesia di Malang	16 Mei 2016	Unmuh Malang	60 orang	P2PK Kemenkeu, Ketua Prodi S2, S1 dan PPAk Se Jawa Timur
8	Seminar Nasional Akuntansi "Pilar Kompetensi akuntan dan Arsitektur akuntan indonesia	23 Mei 2016	Kemenkeu	200 orang	Kemenkeu, IAI, Kemenristek, IAI KAPd, Forum PPAk IAI KAPd
9	Pembahasan Usulan Revisi PMK 25 dan Permendikbud 153 tahun 2014	25 Juli 2016	Unpad	10 orang	P2PK Kemenkeu, Forum PPAk IAI KAPd & IAI KAPd
10	Revisi PMK 25	9 Agustus 2016	FEB UNAIR	6 orang	Forum PPAk IAI KAPd, IAI KAPd, IAI Jatim

HASIL PERJUANGAN FORUM PPAk

- Diskusi, FGD, dan Seminar yang terus menerus dari berbagai pihak Alumni, P2PK, IAI, IAI KAPd, dan Perguruan Tinggi untuk menyelamatkan dan menguatkan posisi PPAk
- Terbitnya PP 1 IAPI tentang Recognition of Prior Learning bagi PPAk untuk mendapatkan Waive mata ujian Profesi Akuntan Publik

MASALAH PPAK

- Ada degradasi makna “akuntan”
- Tidak ada perbedaan perlakuan ujian CA antara S1 akuntansi dan PPAk kecuali masalah biaya
- S1 Akuntansi yang ikut ujian CA tanpa ikut PPAK tidak akan pernah menjadi Akuntan, karena Akuntan adalah gelar yang diberikan oleh PT.
- Penyelenggara uji kompetensi adalah perguruan tinggi bukan asosiasi profesi menurut UU 12 Tahun 2012 (Pasal 43 & 44). PT bekerjasama dengan kementerian dan/atau organisasi profesi
- Status mahasiswa yang tidak lulus ujian CA masih terdaftar sebagai mahasiswa, hal ini menyulitkan PT dalam menentukan status.
- Belum ada benefit yang luar biasa bagi pemegang CA
- Biaya uji kompetensi sebesar Rp. 3 juta masih terlalu mahal, kedokteran hanya membayar 600 ribu

MASALAH PPAk

- Belum ada bank soal untuk latihan mahasiswa sebagai persiapan ujian kompetensi
- CA indonesia tidak mengikuti international Standar, karena hanya bisa KJA
- Belum ada pedoman atau edaran dari organisasi profesi sebagai dasar penerimaan mahasiswa non akuntansi ke PPAk. Hasil pertemuan dengan DPN harus memenuhi *common body knowledge Accounting (IES)* bukan sekedar matrikulasi
- PPAk hanya menyiapkan mahasiswa untuk lulus ujian CA sehingga melakukan pembelajaran berbasis instan untuk lulus ujian
- IAI gencar sosialisasi pengembangan kurikulum akuntansi sesuai standar internasional dan kompetensi CA

ASPEK HUKUM

- PMK 25/2014 mendasarkan definisi akuntan dengan menggunakan UU 34/1954 pasal 2 (b) yaitu ijazah yang diterima sesudah lulus dalam sesuatu ujian lain yang menurut pendapat Panitia Ahli, definisi ini sudah tidak relevan berdasarkan UU 12/2012 pasal 43 dan 44.
- Keberadaan Permendikbud 153/2014 tidak mencabut Permendikbud 179 tahun 2001, sehingga lulusan PPAk tetap berhak mendapatkan Akuntan tanpa ikut ujian Sertifikasi
- Permendikbud 153 seharusnya tidak boleh merujuk pada nama asosiasi tertentu
- Pasca keluarnya Permendikbud 153, satu-satunya cara untuk menjadi Akuntan hanyalah lewat PPAk.
- Level PPAk setara dengan level 7 sementara S1 level 6 berdasarkan Perpres 8/2012 tentang KKNI

DRAFT USULAN 1 (Waive)
FORUM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI IKATAN AKUNTAN PENDIDIK
(YOGYAKARTA, 9 Juni 2015, di hadiri 28 Pengelola PPAK)

USULAN STRATEGIS UNTUK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

1. Untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi, seseorang harus berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) **akuntansi dan non akuntansi** yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
2. Mahasiswa pendidikan program profesi akuntansi yang berasal dari jurusan non akuntansi wajib memiliki pengetahuan dan kompetensi dasar di bidang akuntansi yang relevan sesuai standar nasional pendidikan program profesi akuntansi **minimal 80 sks**.
3. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi setelah dinyatakan lulus oleh penyelenggara pendidikan profesi akuntansi sesuai dengan UU no 12 tahun 2012 pasal 26 ayat 5 dengan nama **akuntan disingkat Akt** dan langsung mendapatkan Register Akt. Dari Kementrian keuangan
4. Untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, **harus melalui pendidikan profesi akuntansi**.
5. ujian sertifikasi akuntan profesional diselenggarakan segera secara *online* agar bisa mereduksi biaya ujian.

USULAN TAKTIS UNTUK IKATAN AKUNTAN INDONESIA

1. Mata ujian sertifikasi akuntan profesional untuk pendidikan profesi akuntansi dibebaskan (*waiver*) minimal 4 mata kuliah sehingga mahasiswa tinggal menempuh 3 mata ujian atau penentuan kelulusan ujian sertifikasi akuntan profesional didasarkan pada nilai gabungan antara nilai ujian sertifikasi akuntan profesional dan penyelenggara PPAK dengan proporsi 50:50.
2. Agar kualitas PPAK terus meningkat maka soal ujian CA disesuaikan dengan silabi.
3. Soal-soal ujian CA yang sudah diujikan diberikan kepada pengelola PPAK.
4. Dalam masa transisi standar kesulitan soal dan standar kelulusan dibuat secara bertahap.

KESEPAKATAN UNTUK PENGELOLA PPAK

1. Sepakat mendukung program IAI untuk meningkatkan kualitas PPAK.
2. Pengelola PPAK saling bekerjasama untuk mengurangi kesenjangan kualitas antara lain dengan membuat *data base* bahan ajar dan soal ujian.

**USULAN FORUM PENDIDIKAN PROFESI AKUNTANSI
IKATAN AKUNTAN PENDIDIK
(Medan, 16-19 September 2015, dihadiri oleh semua pengelola PPAk)**

Mengingat:

1. Program studi PPAk sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan kualitas maupun kuantitas akuntan profesional maka program studi PPAk perlu dipertahankan sebagai program studi. Oleh karena itu roh sebagai prodi dan daya tarik PPAk bagi mahasiswa perlu dipertahankan.
2. PMK 25 tahun 2014 pasal 4 ayat 2 menyatakan untuk dapat mengikuti ujian sertifikasi akuntan profesional, seseorang harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
3. berpendidikan paling rendah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S-1) di bidang akuntansi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi Indonesia atau luar negeri yang telah disetarakan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan;
4. mengikuti pendidikan profesi akuntansi;
5. Persyaratan tersebut tidak membedakan antara peserta yang hanya berpendidikan S1/D IV dengan peserta lulusan PPAk.

Menimbang:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 1954 Tentang Pemakaian Gelar "Akuntan" ("Accountant")
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Mengusulkan:

1. Program studi PPAk berhak menyelenggarakan pendidikan, menguji, meluluskan, memberikan gelar atau sebutan.
2. Setelah menyelesaikan Pendidikan Profesi Akuntansi mahasiswa berhak mendapatkan Surat Keterangan Telah Menempuh PPAk dengan sebutan Asosiat Akuntan (AAk)
3. Bagi lulusan PPAk yang mengikuti uji kompetensi akuntan profesional (CA) dibebaskan (*waiver*) minimal 4 mata kuliah sehingga mahasiswa tinggal menempuh 3 mata ujian.

Hasil Kesepakatan Medan

S1 /DIV Akuntansi




Diselenggarakan Dosen PPAk

Sebutan = Asosiat Akuntan (AAk) tanda tangan pejabat yang ditunjuk

Status mahasiswa masih aktif namun tidak perlu membayar SPP

Uji Kompetensi CA



Dapat gelar = Asosiate Chartered Accountant

Gelar Akuntan (Akt.)= oleh Rektor. Jangka waktu PPAk maksimum 4 tahun sejak terdaftar sebagai mahasiswa PPAk

Sertifikat Profesi

Pengalaman Kerja (min 2 thn)

Register Negara

S1 /DIV Akuntansi

Universitas Airlangga

Pendidikan profesi
Akuntansi

Ujian Lokal

Surat Keterangan Telah Menempuh
PPAk

Diselenggarakan Dosen PPAk

Sebutan = Asosiat Akuntan (AAk)
tanda tangan Dekan

Status mahasiswa masih aktif namun
tidak perlu membayar SPP

Uji Kompetensi CA

Tidak Lulus

Lulus

Mengulang

Sertifikat CA


Dapat gelar = Asosiate
Chartered Accountant

Sertifikat Profesi

Gelar Akuntan (Akt.)= oleh Rektor.
Jangka waktu PPAk maksimum 4
tahun sejak terdaftar sebagai
mahasiswa PPAk

Pengalaman Kerja (min 2 thn)

Register Negara



S1 /DIV Akuntansi

Universitas Trisakti

**Pendidikan profesi
Akuntansi**

Ujian Lokal

Sertifikat Profesi

Diselenggarakan Dosen FEB UA

Gelar Akuntan= oleh Rektor

Uji Kompetensi CA

Tidak Lulus

Lulus

Mengulang

Sertifikat CA

Pengalaman Kerja (min 2 thn)

Register Negara

Usulan 2

Hasil diskusi Bandung, 25 Juli 2016

(P2PK, IAIKAPd)

Kemenkeu dan Kemenristik dikti harus tegas memilih untuk membuka satu-satunya jalur ujian Kompetensi (CA, CPA, CPMA) hanya lewat PPAk

**USULAN
3**

S1 /DIV Akuntansi

PP No. 4 tahun 2014

**L
e
v
e
l
7**

Akuntan Sebagai Profesi

UU 34 Tahun 1954

**Pendidikan profesi
Akuntansi**

**UU 12 tahun 2012
Permendikbud 153 tahun 2014**

**Uji Kompetensi
Profesi (Umum)**

**Diuji oleh dosen PT yang
bersangkutan**

Akuntan belum register

**L
e
v
e
l
8**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

Pendidik?

CMA/CPMA

CA

CPA

PMK 25 tahun 2014

UU No 5 tahun 2011

Pengalaman Kerja (min 2 thn)

Akuntan Register Negara

**USULAN
4**

S1 /DIV Akuntansi

PP No. 4 tahun 2014

L
e
v
e
l
7

Akuntan Sebagai Profesi

UU 34 Tahun 1954

**Pendidikan profesi
Akuntansi**

**UU 12 tahun 2012
Permendikbud 153 tahun 2014**

**Uji Kompetensi
Profesi (Umum)**

**Diuji oleh dosen PT yang
bersangkutan**

Akuntan Register Negara

L
e
v
e
l
8

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

**Uji Kompetensi
Spesialis**

Pendidik?

CMA/CPMA

CA

CPA

PMK 25 tahun 2014

UU No 5 tahun 2011

Pengalaman Kerja (min 2 thn)

Buka Praktek

Hasil diskusi Surabaya, 9 Agustus 2016 (IAIKAPd)

- Model pembelajaran di PPAk seharusnya seperti profesi lain (kedokteran, apoteker, psikolog) yang berbasis praktek
- Contoh 3 bulan laboratorium perpajakan dengan learning outcome mampu mengisi SPT Badan, 3 bulan audit dengan learning outcome mampu menyusun analisis risiko audit, 3 bulan pelaporan korporat dengan learning outcome bisa menyusun laporan keuangan konsolidasi, 3 bulan berikutnya terdiri dari MK yang lain.
- Ada peer review standarisasi LO, Standarisasi soal ujian,